



BUPATI SERANG

**PERATURAN BUPATI SERANG**

NOMOR 25 TAHUN 2011

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG,**

- Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, maka Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;
- b bahwa untuk memotivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dalam meningkatkan kinerjanya, serta meningkatkan kesejahteraan pegawai, maka perlu adanya tambahan penghasilan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 775);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 776);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 777);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 819).

Memperhatikan

Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 23).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 3riter dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 3riter Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Serang;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah ;

8. Tambahan.....

8. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TP-PNS adalah sejumlah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan obyektif lainnya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

1. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil agar dapat bekerja secara optimal;
2. Tujuan diberikannya tambahan penghasilan adalah untuk memotivasi bagi Pegawai Negeri Sipil bekerja secara aktif dan kreatif sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.

## **BAB III**

### **KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (TP-PNS)**

#### **Pasal 3**

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada seluruh PNS berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah dengan kriteria :
  - a. Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal,
  - b. Kondisi kerja Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) PNS hanya menerima salah satu dari tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 4**

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (TP-PNS)**

#### **Pasal 5**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dihitung berdasarkan tingkat kehadiran apel dan masuk kerja tiap hari;

(2) Tambahan.....

- (2) Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap akhir bulan;
- (3) Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipotong dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak mengikuti apel tetapi masuk kerja dipotong sebesar 1,5% (satu setengah) persen dari besaran TP-PNS untuk setiap hari;
  - b. mengikuti apel pagi tetapi bolos kerja dipotong sebesar 3% (tiga) persen dari besaran TP-PNS untuk setiap hari;
  - c. tidak masuk kerja dipotong sebesar 4,5 % (Empat setengah) persen dari besar TP-PNS untuk setiap hari.
- (4) Hasil dana pemotongan TP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 3 Oktober 2011

**BUPATI SERANG**

ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 4 Oktober 2011

**SEKERTARIS DAERAH  
KABUPATEN SERANG**

ttd

**LALU ATHARUSSALAM RAIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR .....**